

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Partai Politik

Para ahli telah banyak mendefinisikan apa itu partai politik, baik para ahli dari Barat maupun ahli dari Indonesia sendiri. Beberapa definisi tentang partai politik tersebut diantaranya adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 :

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia”.¹

Jika dilihat dari definisi partai politik yang berdasar pada Undang-Undang diatas, dapat dipahami bahwa partai politik merupakan sebuah wadah yang dibuat sedemikian rupa untuk menampung semua aspirasi lapisan masyarakat dengan tujuan kepentingan negara.

Neumann dalam buku karyanya yang berjudul *Modern Political Parties*, mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.²

¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1

² Miriam Budiardjo, *Op.cit.* hlm 397

Partai politik menurut William Nisbet Chambers (1967): dikutip dari Katz dan Crotty, (2014: 5) adalah:

“Partai politik dalam arti modern dapat dianggap sebagai formasi sosial yang relatif tahan lama yang berusaha meraih jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan, menunjukkan suatu struktur yang menghubungkan para pemimpin di pusat pemerintahan dengan pengikut rakyat yang signifikan di arena politik dan kantong-kantong lokal, dan menghasilkan perspektif atau setidaknya simbol-simbol identifikasi atau kesetiaan kelompok.”³

Partai politik menurut Neumann dan Chambers hampir memiliki persamaan, dapat dipahami bahwa partai politik menurut kedua tokoh tersebut yaitu merupakan sebuah organisasi yang sama-sama digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan.

1) Kekuatan Politik

Miriam Budiardjo (1988: 52) dikutip dari P. Anthonius Sitepu (2004) mengatakan yang di maksud dengan kekuatan-kekuatan politik adalah :

”masuk dalam pengertian individual maupun kelembagaan, dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik, orang-orang tersebut terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.”

Menurut Bachtiar Effendy (2000: 197) Dikutip dari P. Antonius Sitepu (2004) mengatakan terdapat banyak aspek potensial yang dapat di trasnformasikan menjadi kekuatan politik, diantaranya yaitu :

“kekuatan tersebut bersifat *formal* atau *nonformal*. Kekuatan-kekuatan ataupun kelompok-kelompok yang sejenis dengan itu,

³ Katz dan Crotty., *Op.cit.* hlm 5

kekuatan-kekuatan politik yang *formal* mengambil bentuk ke dalam partai-partai politik. Sementara yang di artikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat nonformal yaitu bagian dari bangunan *civil society*.”⁴

Dalam kekuatan politik di era reformasi terdiri dari beberapa sumber, diantaranya :

- a. Sarana paksaan fisik seperti senjata dan teknologi
- b. Kekayaan seperti uang dan tanah
- c. Normatif seperti pemimpin agama dan kepala suku
- d. Popularitas pribadi
- e. Jabatan keahlian
- f. Massa yang terorganisir
- g. Informasi ⁵

2) Pelembagaan Partai Politik

Konsep yang berhubungan dengan pelembagaan partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya merupakan konsepsi kelembagaan menurut Huntington, Randall dan Svasand. Huntington (2004: 16) dikutip oleh Pamungkas (2011:63) menjelaskan pelembagaan partai politik sebagai berikut :

“proses dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil”.⁶

Sedangkan menurut Randall dan Svasand (2002) dikutip oleh Gunawan dan Agung 2017 mengatakan bahwa:

⁴ P. Anthonius Sitepu, *Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik Suatu Studi Teori Kelompok dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia*. Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Vol. 3 No. 3. Sept 2004. Hlm. 164

⁵ Hendra Gunawan, *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia*. Materi Pembelajaran 2017

⁶ Sigit Pamungkas. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism. Yohgyakarta. 2011. Hlm.63

“Pelebagaan partai politik adalah proses pementapan partai politik baik secara struktural maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (*the process by wich the party becomes established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitudes and culture*)”.⁷

Pelebagaan partai politik dikelompokkan menjadi empat dimensi, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Randall dan Svasand (2002) yang dikutip oleh Pamungkas (2011). Empat dimensi tersebut yaitu:

Tabel 2.1

Dimensi Pelebagaan Partai Politik Versi Randall dan Svasand

Dimensi Kepartaian	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi Keputusan
Kultural	Identitas Nilai	Reifikasi

Dilihat dari tabel diatas, proses pelebagaan Randall dan Svasand (2002) memiliki dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Lebih lanjut aspek-aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dimensi kesisteman (*systemness*) dalam partai politik. Pada bagian ini, dapat dipahami bahwa dimensi kesisteman merupakan suatu proses terlaksananya fungsi-fungsi partai politik yang dilaksanakan berdasar pada urutan, persyaratan, prosedur dang mekanisme yang telah disepakati dan ditetapkan oleh partai politik. Partai akan terbentuk menjadi sebuah struktur dengan meliputi aspek ruang lingkup, keanggotaan dan

⁷ Subhan Agung dan Hendra Gunawan, *Studi Dimensi Value Invasion dan Decisional Autonomy dalam Institusionalisasi Kepartaian PPP Kabupaten Tasikmalaya Pasca Reformasi*. JIPP, Vol. 3 No. 1. Nov 2017. Hlm.70

keberlangsungan interaksi. Partai politik dapat dikatakan sudah melembaga jika dilihat dari dimensi kesisteman ketika partai tersebut melaksanakan fungsinya dengan dasar yang kuat sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati partai politik. Derajat kesisteman partai politik memiliki beberapa jenis, diantaranya: (a) asal-usul partai politik (*origins*), maksudnya adalah, apa yang menjadi dasar dari pembentukan partai tersebut.⁸ (b) sumberdaya (*resource*) yang dimiliki partai, apakah partai telah memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjamin kemandiriannya atau masih bergantung pada aktor di dalam partai yang memiliki sumberdaya berlebih. (c) kepemimpinan (*leadership*) melihat siapa yang lebih dominan dalam menentukan kebijakan partai. Seorang pemimpin yang disegani atau pelaksana kedaulatan anggota yang ditetapkan oleh organisasi sebagai satu kesatuan. (d) faksionalisme, fokus terhadap siapa yang memiliki kuasa terhadap pembentukan faksi-faksi dalam partai atau secara keseluruhan. (e) Implikasi klientalisme, melihat bagaimana cara partai memelihara hubungan dengan para anggota dan simpatisan, yaitu apakah klientalisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau berdasar pada prosedur dan konstitusi partai.

Kedua, identitas nilai partai politik (*value infusion*). Identitas nilai memiliki hubungan dengan orientasi kebijakan yang berdasar pada ideologi partai. Identitas nilai tersebut tidak hanya dilihat pada pola atau kebijakan yang diperjuangkan oleh partai tetapi juga dilihat dari basis sosial pendukungnya, dimana lapisan masyarakat tersebut melakukan identifikasi

⁸ Sigit Pamungkas, *Ibid*, hlm 73

terlebih dahulu terhadap partai sebelum memberikan dukungan, apakah partai memiliki kesamaan ideologi dengannya atau tidak. Identitas nilai partai memiliki hubungan dengan beberapa hal, diantaranya (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular base*), yang dimaksud adalah, apakah suatu partai politik memiliki dimensi sebagai gerakan sosial oleh kelompok populis tertentu. (b) pengaruh klientalisme dalam organisasi, maksudnya adalah apakah hubungan partai dengan anggota bersifat instrumental, atau lebih bersifat ideologis dimana para anggotanya saling mengenal satu sama lain dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap partai. Jika partai memiliki basis pendukung yang spesifik maka partai akan memiliki identitas yang jelas.

Ketiga, otonomi keputusan (*decisional autonomy*). Bagian ini menjelaskan hubungan antara partai dengan aktor diluar partai, baik itu dengan otoritas tertentu (penguasa) maupun sumber dana yang didapat dari pengusaha atau lembaga luar dan sumber dukungan massa. Hal yang paling penting dalam dimensi ini yaitu: (a) apakah partai bergantung pada aktor luar tersebut atau hubungan tersebut bersifat independen. (b) apakah keputusan yang dibuat oleh partai merupakan pesanan yang diminta oleh aktor luar atau hubungan tersebut berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada partai.⁹

Dari aspek ini dapat dikatakan bahwa suatu partai telah terlembaga apabila dari setiap kebijakan yang dibuat adalah murni dan tidak merupakan pesanan dari aktor luar.

⁹ Sigit Pamungkas, *Ibid*, hlm. 74

Keempat, reifikasi (*reification*). Reifikasi merupakan sebuah cara tentang bagaimana cara partai dapat memberikan citra yang baik terhadap publik dengan tujuan mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya terhadap partai. Reifikasi partai politik sendiri merujuk pada sebuah pertanyaan, apakah adanya partai politik sudah tertanam dalam benak publik. Jika keberadaan suatu partai politik tertentu sudah tertanam dalam benak publik, maka akan banyak dari pihak lain baik itu individu maupun lembaga, akan menyesuaikan aspirasi dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Reifikasi merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai. Reifikasi memiliki banyak kaitan dengan politik simbol yang diperankan oleh suatu partai, platform partai yang populis dan implementasi platform yang masif.¹⁰

2. Pemilukada

Dasar hukum atas pelaksanaan Pilkada di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah khususnya pasal 56 sampai pasal 116, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 :

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

¹⁰ Sigit Pamungkas. *Ibid.* hlm.75

¹¹ Darwis, *Dialektika Politik Lokal di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2015. Hlm 182

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.”¹²

Dilihat dari penjelasan pemilu menurut undang-undang diatas dapat dipahami bahwa pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya dalam pemerintahan.

Tricahyono dalam Labolo mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis, Tricahyono mengatakan :

“Pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.”¹³

Pemilihan umum kepala daerah merupakan pemilihan umum yang di selenggarakan pada tingkat lokal, berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat perbedaan antara makna dan tujuan pelaksanaan pemilukada dengan pemilu pada umumnya.

3. Strategi Kampanye

Dalam buku strategi politik Peter Schroder dijelaskan bahwa:

“strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik.”¹⁴

Yang dimaksud dengan cita-cita politik sama halnya dengan tujuan yang ingin dicapai ketika suatu partai tersebut menang dalam pemilu dan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia *tentang Pemilihan Umum* Pasal 1 Nomor 7 2017

¹³ Muhadam Labolo dan Ilham. *Op.cit.* hlm 52

¹⁴ Peter Schroder, *Strategi Politik*, Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit, Jakarta, 2010, hlm 9

lolos ke parlemen. Partai akan membuat peraturan sampai dengan kebijakan sesuai dengan tujuan utama partai.

Perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya strategi politik. Program desentralisasi dapat dijadikan sebagai contoh, dimana dalam pemberlakuan tingkatan pemerintahan atau otonomi daerah, diharuskan sudah memiliki perencanaan yang jelas.¹⁵

Strategi kampanye merupakan satu bentuk khusus dari strategi politik. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, sehingga mampu mendorong kebijakan-kebijakan yang di desain untuk membawa perubahan pada masyarakat.¹⁶ Terkadang, strategi kampanye dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan tersebut dipandang sebagai hal yang buruk, bahkan oleh partai politik itu sendiri.¹⁷

Kampanye politik merupakan satu waktu yang diberikan oleh panitia penyelenggara pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik maupun perorangan untuk memaparkan terkait program-program kerja dan memengaruhi opini publik sekaligus untuk memobilisasi masyarakat agar mau memberikan suara kepada mereka pada saat pencoblosan (Lilleker & Negrine, 2000) dikutip oleh Firmanzah (2012:271).¹⁸

Ciri yang terlihat pada kampanye jangka pendek ini yaitu tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kontestan. ketidakpastian hasil dan pengerahan semua bentuk usaha untuk menggiring pemilih ke bilik-

¹⁵ *Ibid.* hlm 10

¹⁶ *Ibid.* hlm 12

¹⁷ *Ibid.* hlm 13

¹⁸ Firmanzah, *Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 271

bilik pencoblosan serta memberikan suara kepada mereka (Kahn & Kenney, 1999) dikutip oleh Firmanzah (2012:272). Selama ini banyak kalangan yang hanya mengartikan kampanye politik sebagai kampanye pemilu. Pemahaman sempit tentang kampanye politik ini membuat semua partai politik dan kontestan individu memfokuskan diri pada periode kampanye pemilu belaka (dimana rentang waktunya sangat terbatas).¹⁹

Franklin 1991 dikutip oleh Firmanzah (2012: 273) mengatakan bahwa selama ini terdapat ketidaksepakatan tentang pengaruh kampanye pemilu terhadap perilaku pencoblosan (*voting behaviour*). Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kampanye pemilu yang dilaksanakan melalui aktivitas yang ditayangkan melalui televisi baik itu iklan maupun debat mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Kemudian terdapat satu penelitian yang dilakukan Huckfeldt *et al* (2000) dikutip oleh Firmanzah (2012:273) menunjukkan bahwa kampanye pemilu dapat meningkatkan keterjangkauan, kepastian dan akurasi pesan politik yang disampaikan kontestan kepada pemilih.²⁰

Locke dan Harris (1996) sebagaimana dikutip Firmanzah (2012:275) mengatakan bahwa kampanye politik berkaitan dengan pembentukan *image* politik. Dalam kampanye politik terdapat dua hal yang akan digabungkan yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal merupakan sebuah proses antara anggota-anggota partai dengan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. Sementara hubungan eksternal dilakukan

¹⁹ *Ibid.* hlm 272

²⁰ *Ibid.* hlm 273

untuk mengkomunikasikan *image* yang akan dibangun kepada pihak luar partai, termasuk dalam hal ini adalah media massa dan masyarakat secara luas.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi yaitu tentang Kekuatan Partai politik dalam Pemilu pada yang penulis sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Irfan Eko Pratama 2017 (Skripsi) Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Analisis Kekuatan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu pada di Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2015	Penelitian ini membahas tentang Analisis Kekuatan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kekuatan politik partai persatuan pembangunan.	Perbedaan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang kekuatan partai persatuan pembangunan dalam pemilihan gubernur jawa barat 2018 dengan studi kasus kekalahan pasangan rindu di kota tasikmalaya.


²¹ *Ibid.* hlm 275

		<p>fenomenologi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kekuatan PPP Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki kekuatan, karena dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya menyatakan untuk memilih tidak setuju dalam Pemilukada tersebut.</p>		
2.	<p>Abd Azis 2017 (Skripsi) Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Kekuatan Politik Partai NasDem di Sulawesi Selatan</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa kekuatan partai NasDem dalam dinamika politik lokal di Sulawesi Selatan sejak awal kemunculannya sampai dengan saat ini pada struktur kelembagaan partai NasDem sangat baik, dimana sayap partai bergerak dengan baik</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini <i>pertama</i>, membahas tentang kekuatan partai politik. <i>Kedua</i>, menggunakan teori kelembagaan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu partai politik yang diteliti, dimana dalam penelitian ini memilih Partai NasDem sebagai objek penelitian.</p>

		dalam mencari massa, dan keberadaan actor politik yang memiliki basis kekuatan yang besar di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.		
--	--	---	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran ini berawal dari kekalahan pasangan Rindu di Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Hal tersebut merupakan sebuah kasus menarik untuk diteliti, karena pasangan Rindu diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan salah satu partai terkuat di Kota Tasikmalaya.. Diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan yang dimana merupakan salah satu partai terkuat di Kota Tasikmalaya secara

tidak langsung seharusnya mampu menjadi basis suara bagi pasangan Rindu di Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Tetapi dalam kasus ini pasangan Rindu kalah dan hanya memperoleh suara kurang dari 30%. Dari kekalahan tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan analisis terhadap kekuatan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 dengan studi Kekalahan Pasangan Rindu di Kota Tasikmalaya.